



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomer 6757);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6646);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

7. Retribusi . . .

7. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing disebut dengan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
8. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
9. Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
10. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
11. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terhadap pemberi kerja TKA dalam melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerbitan . . .

- a. penerbitan dokumen validasi pembayaran Retribusi;
- b. pembinaan dan pengendalian TKA di lapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 4

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal bagi TKA dalam rangka bekerja.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.

Pasal 5

- (1) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang pengesahan RPTKA Perpanjangannya harus memiliki Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian.
- (3) Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang difasilitasi oleh Pemberi Kerja TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- (4) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang telah diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui TKA *Online*.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SKRD.

(3) Besaran . . .

- (3) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Wajib Retribusi dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mengunggah tanda bukti pembayaran dari bank ke TKA *Online* dan mengajukan permohonan validasi DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Dinas.
- (2) Permohonan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen *hardcopy* dan *softcopy* sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi; dan
 - b. bukti pembayaran setoran DKPTKA dari bank.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pengecekan keabsahan tanda bukti pembayaran setoran Retribusi yang telah diinput dalam TKA *Online*.
- (2) Dinas melaksanakan validasi terhadap bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas validasi DKPTKA pada TKA *Online*.
- (4) Petugas validasi DKPTKA memberikan informasi validasi kepada Wajib Retribusi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB . . .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003